

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diterangkan bahwa untuk mengurangi adanya kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah serta antar-pemerintah daerah maka dibentuk dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang mana dana tersebut dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas tiga jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut diperoleh dan dialokasikan sesuai dengan peruntukannya. Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yaitu Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional. DAK tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu DAK fisik dan DAK nonfisik.

Pada Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik terdiri atas Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, Dana TKG ASN Daerah, dan DAK Nonfisik jenis lainnya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari penerima DAK Nonfisik jenis lainnya, yaitu DAK Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik PK2UKM merupakan dana yang dialokasikan dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan urusan daerah. Dana tersebut dikelola melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah masing-masing. Adapun maksud pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan DAK Nonfisik PK2UKM pada Dinas Koperasi dan UKMP Kabupaten Bantul digunakan untuk mendanai kegiatan pelatihan dan pendampingan unit koperasi dan ukm yang berada di daerah Kabupaten Bantul yang tujuannya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan produktivitas koperasi dan ukm sehingga memiliki daya saing yang mumpuni.

Capaian yang ingin dihasilkan dari pengelolaan DAK masih terkendala dengan beberapa permasalahan, isu, dan tantangan dalam tata pengelolaan DAK di Indonesia (Bappenas, 2011). Hal tersebut tentunya dapat mengurangi keoptimalan penyaluran DAK Nonfisik PK2UKM yang mana selanjutnya dapat berdampak pada pengelolaan keuangan yang kurang efisien dan efektif serta kurangnya capaian outcome dari kegiatan pelatihan dan pendampingan. Maka dari itu, penting untuk mengetahui apakah pengelolaan dana yang diberikan sudah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Selain hal tersebut, dalam praktik di lapangan tentunya setiap daerah memiliki tantangan, hambatan, dan kendala masing-masing. Misalnya, sumber daya yang kurang, informasi kurang lengkap, dan lain sebagainya. Setiap kendala tentunya membutuhkan penanganan dan penyelesaian yang mungkin sama atau berbeda dari kendala lainnya. Namun, pada dasarnya kendala yang ada harus diselesaikan agar pengelolaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Maka dari itu, penulis ingin melakukan tinjauan pada Dinas Koperasi dan UKMP Kabupaten Bantul tahun anggaran 2021 terkait pengelolaan DAK Nonfisik PK2UKM yang dituangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021” dengan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan peraturan lainnya yang terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah pengelolaan DAK Nonfisik PK2UKM pada Dinas Koperasi dan UKMP tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2020?
- 2) Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM Tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2020? Jika iya, solusi apa yang digunakan?
- 3) Bagaimana realisasi anggaran DAK Nonfisik PK2UKM Tahun 2021 pada Dinas Koperasi dan UKMP Kabupaten Bantul ditinjau dari Sistematis Laporan Akhir Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM 2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan DAK Nonfisik PK2UKM pada Dinas Koperasi dan UKMP tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 tahun 2020.
- 2) Untuk mengetahui kendala dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 tahun 2020.
- 3) Untuk mengetahui realisasi anggaran DAK Nonfisik PK2UKM tahun 2021 pada Dinas Koperasi dan UKMP Kabupaten Bantul ditinjau dari Sistematis Laporan Akhir Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Batasan ruang lingkup penulisan pada karya tulis ini hanya sebatas pada pengelolaan DAK Nonfisik PK2UKM berupa perencanaan, penyaluran dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan, kemudian kesesuaian pelaksanaan teknis dengan peraturan yang berlaku, dan kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKMP Kabupaten Bantul tahun 2021. Penulisan karya tulis tugas akhir ini berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik PK2UKM dan peraturan lainnya yang terkait.

1.5 Manfaat Penulisan

1) Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam hal pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengelolaan DAK Nonfisik PK2UKM pada Dinas Koperasi dan UKMP Kabupaten Bantul. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari penulis pada mata kuliah Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah yang didapatkan pada mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara, khususnya pengelolaan DAK Nonfisik PK2UKM.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangsih pemikiran yang berkontribusi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengelolaan DAK Nonfisik PK2UKM yang baik sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku.
- c. Bagi pembaca, penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai pengelolaan DAK Nonfisik PK2UKM.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini tersusun atas empat bab yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan memuat gambaran umum terkait topik karya tulis yang disusun oleh penulis. Pada bab ini terdiri atas latar belakang mengenai permasalahan yang akan dibahas dan arti penting mengapa masalah tersebut perlu dibahas, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II Landasan Teori menjelaskan teori-teori dan peraturan yang digunakan untuk melandasi penyusunan karya tulis tugas akhir yang berkaitan dengan DAK Nonfisik PK2UKM dan informasi tambahan terkait objek yang diteliti yaitu Dinas Koperasi dan UKMP Kabupaten Bantul.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III Metode dan Pembahasan menjelaskan terkait metode pengumpulan data yang digunakan, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil pengolahan data sekunder dan primer. Tentunya pembahasan yang dilakukan guna menjawab rumusan yang telah dipaparkan pada Bab I.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV Simpulan yaitu sebagai penutup dari karya tulis tugas akhir ini. Penulis akan memberikan simpulan terkait tinjauan yang telah dilaksanakan dan telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.